

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Tindak pidana penggunaan *trawl* oleh nelayan adalah sebuah perbuatan kriminal yang melibatkan penggunaan alat penangkapan ikan yang dilarang atau tidak sesuai dengan regulasi perikanan yang berlaku. Faktor-faktor kriminologi yang dapat menyebabkan terjadinya tindak pidana penggunaan *trawl* oleh nelayan antara lain: 1) Faktor ekonomi; 2) Faktor sosial dan budaya; 3) Faktor hukum dan pengawasan; 4) Faktor pengetahuan dan kesadaran; dan 5) Faktor ekologi. Sedangkan untuk menegakkan hukum terkait penggunaan *trawl* berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, aparat penegak hukum dapat melakukan serangkaian upaya antara lain:

1) Pengawasan berdasarkan Pasal 9, Pasal 66, Pasal 66A, Pasal 66B, dan Pasal 66C; 2) Penyidikan berdasarkan Pasal 71, Pasal 71A, Pasal 73, Pasal 73A, Pasal 73B; 3) Penuntutan dan peradilan berdasarkan Pasal 75 dan Pasal 76; 4) Sanksi pidana berdasarkan

Pasal 85, Pasal 100B, dan Pasal 100D. Selain upaya penegakan hukum, aparat penegak hukum juga dapat melakukan upaya preventif guna meminimalisir penggunaan *trawl* oleh nelayan. Beberapa upaya preventif yang bisa dilakukan:

1) Edukasi dan kesadaran masyarakat; 2) Pengembangan alternatif penangkapan ikan; 3) Penguatan pengawasan dan pengendalian; dan 4) Kolaborasi dengan pihak terkait. Melalui upaya preventif ini, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat, mengurangi ketergantungan pada penggunaan *trawl*, dan menjaga keberlanjutan sumberdaya ikan serta lingkungan perairan.

4.1. Saran

Beberapa saran yang dapat diberikan untuk nelayan, pemerintah, dan masyarakat umum antara lain:

4.1.1. Nelayan

Saran untuk nelayan yaitu:

- a. Edukasi. Nelayan perlu meningkatkan pengetahuan dan kesadaran mengenai regulasi perikanan yang berlaku dan dampak negatif menggunakan *trawl*. Pelatihan dan program edukasi tentang praktik penangkapan ikan yang berkelanjutan dan ramah

lingkungan harus diberikan kepadapara nelayan.

- b. Diversifikasi: Nelayan perlu mencari alternatif penangkapan ikan yang legal dan berkelanjutan, seperti menggunakan jaring ikan atau teknik penangkapan ikan tradisional yang lebih selektif.
- c. Kolaborasi: Nelayan dapat bekerjasama dalam kelompok atau koperasi untuk memperkuat pengawasan internal dan mengontrol penggunaan *trawl illegal* di antara sesama nelayan.

4.1.2. Pemerintah

Saran untuk pemerintah antara lain:

- a. Penegakan hukum: Aparat penegak hukum harus meningkatkan pengawasan dan penindakan terhadap penggunaan *trawl* sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Penegakan hukum yang tegas dan konsisten diperlukan untuk memberikan efek jera kepada para pelaku.
- b. Peraturan dan regulasi: Pemerintah perlu mengkaji dan memperkuat regulasi perikanan yang ada, termasuk pengawasan dan kontrol terhadap penggunaan *trawl*. Penyempurnaan undang-undang dan peraturan akan membantu melindungi sumber daya ikan dan ekosistem perairan.

- c. Intensif dan bantuan: Pemerintah dapat memberikan insentif dan bantuan kepada nelayan yang berusaha beralih ke metode penangkapan ikan yang berkelanjutan, seperti subsidi untuk memperoleh alat penangkapan ikan yang ramah lingkungan.

4.1.3. Masyarakat Umum

Saran untuk masyarakat umum yaitu:

- a. Kesadaran dan dukungan: Masyarakat perlu diberikan edukasi mengenai pentingnya menjaga keberlanjutan sumber daya ikan dan ekosistem perairan. Dukungan masyarakat terhadap praktik penangkapan ikan yang berkelanjutan dapat membantu mencegah penggunaan *trawl* oleh nelayan.
- b. Informasi dan pelaporan: Masyarakat diharapkan dapat melaporkan aktivitas penggunaan *trawl* kepada pihak berwenang. Penyediaan saluran komunikasi dan informasi yang mudah diakses akan mempermudah pelaporan dan penindakan terhadap pelanggaran perikanan.
- c. Konsumsi yang bertanggungjawab: Masyarakat sebagai konsumen dapat memilih untuk mendukung produk perikanan yang berasal dari praktik penangkapan ikan yang berkelanjutan dan legal.

Dengan memilih produk yang ramah lingkungan, masyarakat berperan dalam mendorong perubahan positif dalam industri perikanan.